

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial.<sup>1</sup>

Anak merupakan amanah Tuhan yang harus dirawat, diasuh, dan dididik sesuai potensi yang dimiliki. Pandangan yang lebih religius ini melihat anak bukan sekedar keturunan biologis dari seseorang, tetapi titipan Tuhan yang harus dijaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, tanggung jawab orangtua terhadap anak bukan hanya tanggung jawab pribadi atau antar manusia, tetapi juga tanggung jawab transendental antara manusia dengan Tuhan.<sup>2</sup> Maka dari itu sebagai orang tua wajib merawat dan mendidik anak agar kelak anak menjadi manusia yang berguna atau bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama.

Anak juga dilihat sebagai manusia yang utuh, yang oleh karenanya memiliki hak asasi yang harus dilindungi. Pandangan ini menuntut orang dewasa (orang tua biologis, pemerintah, masyarakat) harus bertanggung jawab

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup>Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 24.

penuh terhadap setiap anak yang lahir didunia, entah dari siapapun, dan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, anak sebagai generasi penerus harus dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menopang kelangsungan hidup. Sehingga kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental, serta perlindungan dari berbagai gangguan atau marabahaya yang dapat mengancam masa depan dapat tersedia sebagaimana mestinya.

Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm.27

<sup>4</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.1

Berbagai belahan dunia, baik negara maju maupun negara-negara terbelakang dan berkembang, menunjukkan fenomena yang sama. Anak remaja dengan berbagai alasan harus berurusan dengan hukum. Di seluruh dunia ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu anak yang berkonflik dengan hukum, dengan dua pertiga diantaranya berada dalam penjara, dan sisanya dalam pengawasan lembaga-lembaga sosial.

Di Indonesia anak yang berkonflik dengan hukum cukup memprihatinkan. Angka kejahatan seperti pencurian yang dilakukan anak di Indonesia setiap tahun berjumlah sekitar 7.000 anak. Sembilan dari sepuluh anak-anak ini akhirnya menginap di hotel prodeo penjara atau rumah tahanan karena pada umumnya anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun pemerintah, dalam hal ini dinas sosial.<sup>5</sup>

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam.<sup>6</sup> Dengan demikian, anak yang melakukan tindakan kriminal karena banyak dipengaruhi oleh berbagai pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tersebut akan melanggar peraturan dan norma sosial.

---

<sup>5</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.43

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm.69

Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan dalam menanggulangi masalah kejahatan.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menyebutkan, hak-hak narapidana terlihat pada materi muatan yang terkandung dalam Pasal 14, bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Selanjutnya dirinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 14 mengenai pelayanan kesehatan dan makanan dinyatakan bahwa<sup>8</sup>: *Setiap Narapidana dan Anak Didik Perasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap Lembaga Perasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Dan Pasal 20 ayat (1) bagian ke empat: Narapidana dan Anak Didik Perasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.*

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka petugas Perasyarakatan harus memberikan hak-hak narapidana anak yang secara khusus berbeda dengan

---

<sup>7</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.2

<sup>8</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan

narapidana pada umumnya. Kemudian jika Warga Binaan Perasyarakatan sakit, maka petugas Perasyarakatan berhak atas pelayanan kesehatan dan Rutan berkewajiban menyediakan seorang dokter/tenaga kesehatan. Hal ini diungkapkan di dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:<sup>9</sup>

1. *Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.*
2. *Pada setiap Rutan/Cabang Rutan atau Lapas/Cabang Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya.*
3. *Dalam hal Rutan/Cabang Rutan atau Lapas/Cabang Lapas belum ada tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat minta bantuan kepada rumah sakit atau puskesmas terdekat.*

Kondisi anak dilapas semakin buruk apalagi hunian di Indonesia melebihi kapasitas yang ada. Sekitar 80% lapas dan rumah tahanan di Indonesia tingkat huniannya, melebihi kapasitas. Hal tersebut telah menyebabkan masalah kesehatan bagi anak-anak penghuni lapas, tidak hanya penyakit kulit, tetapi juga infeksi saluran pernapasan atau (ispa), pusing-pusing, dan sebagainya. Begitu juga dengan kekerasan fisik dan kekerasan seksual atau pun premanisme di dalam lapas.<sup>10</sup>

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak semuanya narapidana dalam kondisi sehat, bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan. Perlunya perlindungan hak kesehatan, sebagai orang yang

---

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

<sup>10</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.132

menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan juga memiliki hak untuk tetap diperhatikan tumbuh kembangnya baik fisik maupun mental. Kesehatan sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak, demikian halnya dengan anak pidana yang juga memiliki hak atas kesehatan sebagai suatu hak asasi manusia yang harus dilindungi sebab kesehatan adalah HAM yang merupakan salah satu unsur yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, demikian juga landasan filosofis yang terkandung dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. HAM merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal, dan oleh sebab itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak dapat dikurangi atau dirampas oleh siapapun, termasuk dalam hal ini, yaitu hak atas kesehatan.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dan dijelaskan maka dilakukan penelitian yang berjudul **PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KLAS II B SUNGAILIAT.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hak kesehatan terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sungailiat?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian hak kesehatan Narapidana Anak di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Sungailiat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hak kesehatan terhadap Narapidana Anak di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Sungailiat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian hak kesehatan Narapidana Anak di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Sungailiat.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana dibidang hak kesehatan Narapidana Anak di Lembaga Perasyarakatan.
  - b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan pemahaman yang bermanfaat :

- a. Bagi Lembaga Perasyarakatan

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mendapatkan upaya terbaik dalam memperhatikan Hak Narapidana Anak di Lembaga Perasyarakatan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan masyarakat mengenai tugas Lembaga Perasyarakatan untuk memperhatikan hak Narapidana Anak di Lembaga Perasyarakatan.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi akademis dalam hal memberikan pengetahuan tentang Perlindungan Hak Narapidana Anak di Lembaga Perasyarakatan.

d. Bagi Anak/Keluarga

Penelitian ini diharapkan berguna bagi anak/keluarga dalam hal pemberian pelayanan kesehatan Anak di Lembaga Perasyarakatan.

## **E. Landasan Teori**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

**Dardji Darmodiharjo**, Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang di bawah manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan



Yang Maha Esa dan menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar yang lain.<sup>11</sup>

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diataur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM.<sup>12</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.

---

<sup>11</sup> Pandji Setio, *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa, edisi keempat*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm.111

<sup>12</sup>Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm.75

Menurut **Arif Gosita** perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dan pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, rohani, maupun sosial.<sup>13</sup>

Sejalan dengan pendapat diatas, **Barda Nawawi Arief** menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>14</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat yang melalui lembaga perlindungan anak, dan lembaga swadaya masyarakat. Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh,

---

<sup>13</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.97

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.156

tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum.

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa dimasa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyainya keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memperlakukan perlindungan dan perawatan khusus.<sup>15</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena teori ini fokus pada kajian perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa inggris, yaitu *legal protection theory*.<sup>16</sup> Ruang lingkup perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu:<sup>17</sup>

1. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi bidang publik dan bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.

---

<sup>15</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.42

<sup>16</sup> Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.259

<sup>17</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm.2

Ketentuan Umum Pasal 1, ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Perasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Perasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem Perasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Perasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Perasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>18</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam hal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang hasil datanya diperoleh melalui penafsiran dan

---

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.17

penyimpulan dari suatu penelitian, dilakukan dengan menggali fakta tentang kronologis kejadian yang terjadi.<sup>19</sup> Di dalam hal ini berhubungan dengan perlindungan hak kesehatan narapidana anak di lembaga permasyarakatan bukit semut sungailiat.

## 2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian ini membahas bagaimana pelayanan kesehatan dalam Lembaga Perasyarakatan dan dalam pembahasannya penelitian ini digunakan metode pendekatan normatif-empiris dimana lebih mengedepankan literatur-literatur yang ada, dengan menyingkronkan data yang ada dilapangan. Sesuai atau tidaknya sesuatu ketetapan dengan suatu penerapan yang ada juga di dalam pengkajian ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, dimana menggunakan data-data yang relevan dan terpecaya. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas objek penelitian yang menitikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup> Metode pendekatan empiris berarti ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat hasilnya tidak bersifat spekulatif.<sup>21</sup> Maka penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dalam hal ini

---

<sup>19</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm.76

<sup>20</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.52

<sup>21</sup>Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.4

mengacu pada peraturan pemerintah dan kitab Undang-Undang serta data-data wawancara lapangan.

### 3. Sumber Data

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum pada umumnya, pengumpulan data didapatkan melalui:<sup>22</sup>

a. Data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Dalam penelitian hukum data sekunder dapat dibagi tiga, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.
- ii. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- iii. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.23

iv. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

v. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap primer, misalnya rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, dari karya pakar hukum dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara seperti dibawah ini.

##### a. Observasi

Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Sungailiat.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.26

#### b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden dari Kalapas Klas II B Sungailiat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.<sup>24</sup>

#### c. Kuesioner

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara tertulis untuk mendapatkan jawaban dari Narapidana Anak di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Sungailiat.<sup>25</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang paling penting dalam penelitian karena pada tahap ini berfungsi memberikan interpretasi serta arti terhadap data yang diperoleh di sajikan secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh kedalam penjelasan atinya permasalahan yang ada dalam karya tulis ini dianalisis dan dipecahkan teori dan peraturan yang ada.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.82

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm.89

<sup>26</sup>Bustami Rahman dan Ibrahim, *Menyusun Proposal Penelitian*, UBB Pers, Pangkalpinang, 2009, hlm. 41